



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF
DENGAN
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, UNIVERSITAS ISLAM SYEKH
YUSUF, DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : 732/A-I/UNIS/XII/2021
NOMOR : 08/SU.PPSDM/XII/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu (08 - 12 - 2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. H. MUSTOFA KAMIL, Dip., RSL.,M.Pd** : Rektor Universitas Islam Syekh Yusuf, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Islam Syekh-Yusuf Nomor. 83 Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Syekh-Yusuf, berkedudukan di Jalan Maulana Yusuf Nomor 10 Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten 15118, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. AHNAS** : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia Nomor KEP.165/KA/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav.52 Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Universitas Islam Syekh Yusuf, dan Pekerja Migran Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Universitas Islam Syekh Yusuf, dan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang:

- a. Pengembangan kegiatan penelitian dan kajian di berbagai bidang yang dikembangkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai institusi Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) dalam pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK**;
- b. Peningkatan SDM **PIHAK KEDUA** melalui program pendidikan formal dan nonformal di Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS);
- c. **PIHAK PERTAMA** melakukan pendidikan formal dan/atau nonformal kepada peserta didik dan lulusan yang berminat menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
- d. Diseminasi informasi kepada calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan program pendidikan di Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS).

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. Memfasilitasi pengembangan kegiatan penelitian dan kajian kompetensi sumber daya manusia untuk memenuhi permintaan pasar kerja;
 - b. Memfasilitasi program pendidikan formal dan nonformal bagi SDM **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memfasilitasi program pendidikan formal dan nonformal bagi peserta didik dan lulusan yang berminat menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - d. Menyiapkan bahan materi sosialisasi
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Menerima informasi dan data materi dalam kegiatan penelitian dan kajian kompetensi sumber daya manusia untuk memenuhi permintaan pasar kerja dari **PIHAK KEDUA**;

- b. Menerima data SDM **PIHAK KEDUA** yang akan mengikuti program Pendidikan formal dan nonformal dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menerima bahan materi sosialisasi dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. Menerima data bidang pekerjaan dan rencana negara tujuan penempatan yang akan disosialisasikan kepada calon pekerja migran Indonesia dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Menyampaikan informasi dan data materi dalam kegiatan penelitian dan kajian kompetensi sumber daya manusia untuk memenuhi permintaan pasar kerja kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Menyiapkan data SDM **PIHAK KEDUA** yang akan mengikuti program Pendidikan formal dan nonformal kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Menyiapkan bahan materi sosialisasi; dan
 - d. Menyiapkan data bidang pekerjaan dan rencana negara tujuan penempatan yang akan disosialisasikan kepada calon pekerja migran Indonesia oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. Menerima fasilitasi pengembangan kegiatan penelitian dan kajian kompetensi sumber daya manusia untuk memenuhi permintaan pasar kerja;
 - b. Menerima fasilitasi program pendidikan formal dan nonformal bagi SDM **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK KESATU**;
 - c. Menerima fasilitasi program pendidikan formal dan nonformal bagi peserta didik dan lulusan yang berminat menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia dari **PIHAK KESATU**;
 - d. Menerima bahan materi sosialisasi dari **PIHAK KESATU**.
- (5) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban secara bersama-sama dalam kegiatan sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan program Pendidikan.

Pasal 4
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK sepakat** bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data yang diterima.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing serta sumber lain yang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah/mufakat tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

UNIVERSITAS ISLAM SYEKH-YUSUF (UNIS)

Alamat : Jalan Maulana Yusuf, Cikokol, 15117, Babakan, Kec.
Tangerang,
Kota Tangerang, Banten 15118, Indonesia

Telepon : +6221-5527061

Website : <http://unis.ac.id/>

E-Mail : humas@unis.ac.id

b. PIHAK KEDUA

PPSDM BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Alamat : Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770

Telp. : (021) 7981205

Faks : (021) 7981205

E-Mail : ppsdm@bp2mi.go.id / ppsdm.bp2mi@gmail.com

(2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan menjadi tanggung jawab yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU,



**Prof. Dr. H. MUSTOFA KAMIL, Dip.,
RSL.,M.Pd**

PIHAK KEDUA,



AHNAS

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU,



**Prof. Dr. H. MUSTOFA KAMIL, Dip.,
RSL.,M.Pd**

PIHAK KEDUA,



AHNAS

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA